

MEKANISME DEBAT TERBUKA - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

KPT 033/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 033/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015 TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015; Perbup Sukoharjo No. 22 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 033/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015 diatur tentang Penetapan Sistematika Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Susunan Acara dan Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2015.
- Lampiran 6 halaman.